

SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN TANA TORAJA.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 200/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN TANA TORAJA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan pasal 23 (angka 1) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2020, menyatakan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye, dan pasal 28 (angka 1) menyatakan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2020 ; dan Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020.

Dalam keputusan ini ditetapkan jenis Alat Peraga Kampanye yang difasilitas KPU Kabupaten Tana Toraja, antara lain baligho, umbul- umbul, spanduk, dan videotron. Bahan Kampanye yang difasilitas adalah selebaran, poster, pamflet, dan brosur.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal

16 September 2020

- Lamp 4 Hlm